



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Grt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

Nama : **HARIS NURHIDAYATULLOH**  
NIK : 3273100911890003  
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 09 September 1989  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SLTA/Sederajat  
Alamat Email : dewiharis48@gmail.com  
Nomor HP : 087876924009  
Tempat tinggal : Kp. Taneuh Bereum RT/RW 003/009 Desa.  
Binakarya Kec. Banyuresmi Kab. Garut.

Nama : **DEWI**  
NIK : 3205065410900005  
Tempat/tanggal lahir : Garut, 14 Oktober 1990  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SLTP/Sederajat  
Alamat Email : dewiharis48@gmail.com  
Nomor HP : 083195560055  
Tempat tinggal : Kp. Taneuh Bereum RT/RW 003/009 Desa.  
Binakarya Kec. Banyuresmi Kab. Garut.

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Grt, tanggal 22 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Grt, tanggal 22 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Grt, tanggal 22 Juli 2022 tentang Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Grt, tanggal 22 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 23 Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 22 Juli 2022, di bawah Register Nomor:149/Pdt.P/2022/PN Grt, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2013 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :0776/035/IX/2013;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
  - a. FITYAN GELAR AZHARI AL FAEYZA HARIS. Laki-Laki lahir di Garut, 03 April 2014;
  - b. SHAKIEL AL GIBRAN HARIS. Laki-laki lahir di Garut, 06 Maret 2021;
3. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut yaitu SHAKIEL AL GIBRAN HARIS tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-16112021-0081, tanggal 16 November 2021;
4. Bahwa nama anak Para Pemohon dirasa kurang cocok, sehingga Para Pemohon sepakat untuk mengganti namanya dari SHAKIEL AL GIBRAN HARIS menjadi SHAQUILLE AL GIBRAN HARIS.
5. Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Para Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun;

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung unsure Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum;

7. Bahwa untuk melakukan Perubahan nama dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut, akan tetapi oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut diberikan penjelasan bahwa untuk melakukan perubahan nama tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

8. Bahwa sekarang yang diinginkan oleh Para Pemohon yaitu tentang pengesahan perubahan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon dari SHAKIEL AL GIBRAN HARIS menjadi SHAQUILLE AL GIBRAN HARIS.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan nama dan tanggal lahir anak dari Para Pemohon yang semula SHAKIEL AL GIBRAN HARIS menjadi SHAQUILLE AL GIBRAN HARIS
3. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

“Apabila Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)”;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya ;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Potokopi KartuTanda Penduduk Nomor 3273100911890003, atas nama HARIS NURHIDAYTULLOH, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 1;
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0776/035/IX/2013, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-16112021-0081, atas nama SHAKIEL AL GIBRAN HARIS, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;
4. Surat Keterangan Lahir atas nama SHAQIEL AL GIBRAN HARIS, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 4;
5. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 3205061403180003, atas nama Kepala Keluarga HARIS HIDAYATULLOH, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Umay Siti Athilah dan saksi Mas Aliti Sopiah.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Pemohon yang menerangkan pada pokoknya memohon perubahan nama dari SHAKIEL AL GIBRAN HARIS menjadi SHAQUILLE AL GIBRAN HARIS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin memohon perubahan nama dari SHAKIEL AL GIBRAN HARIS menjadi SHAQUILLE AL GIBRAN HARIS;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dimaterai cukup dan dicocokkan aslinya dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Umay Siti Athilah dan saksi Mas Aliti Sopiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 08 September 2013 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :0776/035/IX/2013;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
  1. FITYAN GELAR AZHARI AL FAEYZA HARIS. Laki-Laki lahir di Garut, 03 April 2014;
  2. SHAKIEL AL GIBRAN HARIS. Laki-laki lahir di Garut, 06 Maret 2021;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut yaitu SHAKIEL AL GIBRAN HARIS tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-16112021-0081, tanggal 16 November 2021;
- Bahwa nama anak Para Pemohon dirasa kurang cocok, sehingga Para Pemohon sepakat untuk mengganti namanya dari SHAKIEL AL GIBRAN HARIS menjadi SHAQUILLE AL GIBRAN HARIS.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pengertian Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, Perubahan Nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi Umay Siti Athilah dan saksi Mas Aliti Sopiah telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Taneuh Bereum RT/RW 003/009 Desa. Binakarya Kec. Banyuresmi Kab. Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3, dihubungkan dengan keterangan Saksi Umay Siti Athilah dan saksi Mas Aliti Sopiah telah didapat fakta bahwa nama anak Para Pemohon dirasa terlalu panjang, sehingga Para Pemohon sepakat untuk mengganti namanya dari SHAKIEL AL GIBRAN HARIS menjadi SHAQUILLE AL GIBRAN HARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3, P-4, P-5 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Umay Siti Athilah dan saksi Mas Aliti Sopiah telah didapat fakta bahwa Surat Keterangan Kelahiran an. SHAQUILLE AL GIBRAN HARIS, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3205-LT-16112021-0081, Tanggal 04 Juli 2014, atas nama : SHAKIEL AL GIBRAN HARIS, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4, serta Kartu Keluarga No.3205061403180003, tanggal 11 Januari 2022 atas nama Kepala keluarga Haris Nurhidayatulloh, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-5, oleh karena itu sesuai

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perbaikan nama dari SHAKIEL AL GIBRAN HARIS menjadi SHAQUILLE AL GIBRAN HARIS harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, serta demi kepentingan anak Pemohon di masa depan maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dari SHAKIEL AL GIBRAN HARIS menjadi SHAQUILLE AL GIBRAN HARIS, adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama dari SHAKIEL AL GIBRAN HARIS menjadi SHAQUILLE AL GIBRAN HARIS dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan-peraturan hukum lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk merubah nama dari SHAKIEL AL GIBRAN HARIS menjadi SHAQUILLE AL GIBRAN HARIS;
2. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut guna mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00(Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 oleh Ahmad Renardhien, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 149/Pdt/P/2022/PN Grt, tanggal 22 Juli 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Iman Juniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Iman Juniawan, S.H., M.H.,

Ahmad Renardhien, S.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)